



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA JATILOR
<http://desajatilor.grobogan.go.id>**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs website sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan website berjalan sesuai dengan aturan maka dipandang perlu adanya aturan dalam pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jatilor tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 18 Seri E);
12. Peraturan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA JATILOR <http://desajatilor.grobogan.go.id>

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
5. Kegiatan pelayanan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur untuk mencapai sasaran program dalam jangka waktu tertentu dan batas anggaran yang tersedia.
6. Standarisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan dan pengembangan situs web pada internet.
7. Website atau situs web adalah sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain/sub domain di internet.

8. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
9. Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Internet adalah jaringan global yang sangat luas dimana setiap komputer saling terhubung satu dengan yang lainnya dan berisi berbagai macam informasi mulai dari teks, gambar, audio, video dan lainnya.
12. Internet Service Provider yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
13. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terukur.
14. Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail (electronic mail) adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
15. Blog merupakan singkatan dari "web blog" adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum.
16. Upload adalah mentransfer dokumen dari komputer ke komputer server.
17. Web Page adalah suatu halaman web tunggal yang merupakan bagian dari sebuah situs website secara keseluruhan.
18. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
19. E-government adalah menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya untuk urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
20. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.

21. Navigasi adalah fasilitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
22. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran yang berlaku secara umum.
23. Struktur content adalah penggambaran mengenai konten atau isi dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
24. Platform adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
25. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
26. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
27. Hosting atau web hosting adalah layanan untuk menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
28. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
29. User ID adalah serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses fitur atau konten tertentu suatu website.
30. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumberdaya pada website serta mengelola situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai penyajian kandungan isi konten.
31. Register adalah pengunjung tetap website yang terdaftar berasal dari seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat setelah melalui tahapan pendaftaran sebagai registrant.

32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
33. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor adalah untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis media elektronik yang mampu memberikan dan menyediakan data dan/atau informasi sebagai bagian dari peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet.

BAB III WEBSITE RESMI

Pasal 4

- (1) Website resmi adalah situs resmi Pemerintah Desa Jatilor dalam rangka menyampaikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat melalui internet;
- (2) Alamat website resmi Pemerintah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan menggunakan sub domain <http://desajatilor.grobogan.go.id>

BAB IV
TIM MANAJEMEN WEBSITE RESMI

Bagian Kesatu
Pelindung

Pasal 5

Sehubungan dengan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan seorang pelindung, yaitu Kepala Desa Jatilor.

Bagian Kedua
Tim Penanggungjawab

Pasal 6

Sehubungan dengan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim penanggungjawab, yaitu Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Tim Manajemen/Pengelola

Pasal 7

- (1) Sehubungan dengan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi Tim Manajemen/Pengelola yang dipimpin dengan sebutan Manajer Pengelola Website.
- (2) Manajer website dibantu oleh 1 (satu) orang anggota pengelola.
- (3) Tim Manajemen/pengelola website sebagaimana ayat (1) bertindak sebagai administrator yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi, menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi dan dokumentasi, terkait pemberitaan pemerintah desa;
 - b. menyajikan/menyiapkan data dan/atau informasi yang telah diverifikasi;

- c. melakukan tugas operasional website secara keseluruhan, dan mengelola pemeliharaan website, keamanan, isi, desain, penerbitan standar, pengembangan situs web.
 - d. melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Jatilor.
 - e. menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya, dengan prinsip untuk melengkapi konten website resmi, yang ada dan/atau informasinya dibutuhkan oleh masyarakat.
- (4) Tim Manajemen/pengelola website sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENGISIAN DAN PENYAJIAN KONTEN WEBSITE RESMI

Pasal 8

- (1) Penyajian konten berita hasil peliputan dan konten lainnya yang bersifat umum dapat diunggah secara langsung setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Manajemen/pengelola Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor.
- (2) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat berupa data-data produk hukum, layanan, UKM, maupun data-data lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa.
- (3) Tim manajemen Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor diberi kewenangan untuk mencari, menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya dengan prinsip untuk melengkapi konten Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor, yang data dan/atau informasinya dibutuhkan oleh masyarakat.
- (4) Penggunaan fitur saran/keluhan dan media sosial yang terintegrasi dengan website dapat digunakan sebagai media interaktif dan komunikasi dengan pengunjung website.
- (5) Konten data dan/atau informasi yang masuk melalui saran/keluhan dan/atau fitur media sosial lainnya merupakan

kewenangan Tim manajemen/pengelola untuk menjawab dan menindaklanjuti informasi tersebut.

- (6) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat diedit atau dihapus apabila berisi hal sebagai berikut :
 - a. informasi yang tampil tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. identitas user ID atau data register tidak jelas;
 - c. informasi yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai kenyataan sebenarnya;
 - d. informasi memuat perkataan yang dianggap tidak pantas dan tidak beretika baik;
 - e. informasi yang dianggap bersifat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
 - f. informasi sesuatu yang dianggap mengandung unsur sara, pornografi, pencemaran nama baik dan pelanggaran hak cipta; dan
 - g. Terdapat kekeliruan atau keberatan dari isi konten yang disajikan.
- (7) Pengunjung website sesuai dengan user ID yang dimilikinya baik yang terdaftar dalam database website maupun media sosial lainnya dapat berperan serta mengirimkan tulisan atau informasi untuk ditampilkan pada Website Resmi Pemerintah Desa Jatilor dan berkewajiban memenuhi ketentuan dan segala aktifitas serta isi muatan yang terkandung didalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik user ID tersebut.
- (8) Apabila ada kekeliruan ataupun keberatan dalam penyajian informasi, Tim manajemen website Resmi Pemerintah Desa Jatilor dapat mengedit ulang atau menghapus informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

BAB VI USER ID DAN HAK AKSES

Pasal 9

- (1) User ID diperlukan untuk pengunjung yang akan menggunakan fitur yang tersaji dalam website.

- (2) Untuk memberikan hak akses berbagai sumberdaya website kepada pengguna maka dibuat terlebih dahulu user ID dan dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang disesuaikan dengan account penggunaannya.
- (3) Pembagian user ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : administrator dan register.
- (4) Segala penyajian informasi dan aktifitas yang dilakukan oleh user ID sepenuhnya menjadi tanggungjawab user ID itu sendiri.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 7 Nopember 2012

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

NGUSMAN